

Electronic Mediation from the Perspective of Islamic Law: A Comparison between Aceh and Medan

¹Muhammad Alvan Maulana Fata

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia

alvanmaulanafata@gmail.com

Muhammad Firdaus

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia

mfirdaus@iainlangsa.ac.id

Anizar

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia

anizar@iainlangsa.ac.id

Fakhurrazi

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia

fakhrurrazi.ma123@gmail.com

Abstract

Ideally, electronic mediation serves as an innovation to accelerate dispute resolution in Religious Courts, reduce litigation costs, and expand access to justice. In reality, however, its implementation still faces various challenges, including technical barriers, legal uncertainties, and socio-cultural resistance. In Aceh, limited infrastructure and reluctance to accept non-face-to-face mediation become major obstacles. In contrast, Religious Courts in Medan show higher levels of acceptance, although technical limitations and human resource constraints remain significant issues. This study aims to compare the implementation of electronic mediation in the Religious Courts of Aceh and Medan from the perspective of Islamic law, based on the Supreme Court Regulation (PERMA) No. 3 of 2022. The research applies a library-based qualitative method by analyzing legal frameworks, scholarly works, and previous studies. The findings indicate that electronic mediation aligns with the Islamic principle of ishlah (reconciliation), provided it upholds syura (consultation), justice, and public benefit. Strengthening technical regulations, mediator capacity, and digital literacy are essential for its optimization.

Keyword: Electronic Mediation, Religious Court, Islamic Law.

¹ Corresponding Author

Abstrak

Mediasi elektronik idealnya menjadi inovasi untuk mempercepat penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama, mengurangi biaya perkara, dan memperluas akses keadilan. Namun realitas menunjukkan bahwa implementasinya masih menghadapi kendala, baik teknis, yuridis, maupun budaya. Di Aceh, keterbatasan infrastruktur dan resistensi masyarakat terhadap mediasi non-tatap muka menjadi hambatan utama. Sebaliknya, di Medan penerimaan masyarakat lebih baik, meskipun masih ditemui persoalan teknis serta keterbatasan sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbandingan implementasi mediasi elektronik di Pengadilan Agama Aceh dan Medan dalam perspektif hukum Islam berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2022. Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif melalui analisis regulasi, literatur akademik, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi elektronik sejalan dengan prinsip ishlah dalam hukum Islam, asalkan dijalankan dengan menjunjung nilai syura, keadilan, dan kemaslahatan. Optimalisasi penerapan memerlukan penguatan regulasi teknis, peningkatan kapasitas mediator, dan literasi digital masyarakat.

Kata Kunci: Mediasi Elektronik, Pengadilan Agama, Hukum Islam.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi di era digital telah memberikan dampak signifikan terhadap hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang hukum dan peradilan. Digitalisasi telah mendorong sistem peradilan di berbagai negara untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat modern yang menuntut kecepatan, efisiensi, dan transparansi dalam penyelesaian sengketa.² Indonesia sebagai negara hukum tidak dapat terlepas dari arus transformasi ini, terutama dalam lembaga peradilan yang memiliki beban perkara sangat tinggi, salah satunya Pengadilan Agama. Pengadilan Agama menjadi sorotan karena sebagian besar perkara yang ditangani menyangkut persoalan keluarga seperti perceraian, waris, dan sengketa harta, yang sering kali membutuhkan penyelesaian cepat dan damai. Dalam konteks ini, mediasi sebagai salah satu instrumen penyelesaian sengketa non-litigasi memegang peranan penting untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2022 menjadi tonggak penting dalam modernisasi peradilan Indonesia, khususnya melalui pengaturan mediasi elektronik (e-mediation) yang memungkinkan para pihak melakukan proses perdamaian secara daring tanpa harus hadir secara fisik di ruang pengadilan.

Penerapan mediasi elektronik dalam lingkungan Pengadilan Agama menjadi menarik karena bersentuhan langsung dengan masyarakat yang memiliki keragaman budaya, tingkat literasi digital, serta pemahaman hukum yang berbeda-

² Muhammad Abdur, "Mediasi Elektronik Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa di Era Digital (Tinjauan Atas Perma No. 3 Tahun 2022)," *AHWALUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2025): h.29, <https://doi.org/10.70143/ahwalunajurnalthukumkeluargaislam.v6i1.442>.

beda.³ Aceh dan Medan, misalnya, mencerminkan dua wilayah yang memiliki latar sosial, budaya, dan hukum yang berbeda. Aceh, dengan statusnya sebagai daerah istimewa yang menerapkan syariat Islam secara formal, memiliki kultur masyarakat yang religius, sehingga penyelesaian sengketa sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai keislaman yang kuat. Medan, sebagai kota metropolitan dengan heterogenitas masyarakat yang tinggi, menghadirkan realitas sosial yang lebih plural dan modern, sehingga pendekatan hukum cenderung lebih formal dan teknokratis. Perbedaan ini memberi warna dalam implementasi mediasi elektronik, baik dari sisi penerimaan masyarakat, kesiapan teknis, maupun peran hakim mediator dalam menginternalisasi nilai-nilai Islam seperti syura (musyawarah), keadilan, dan ishlah (perdamaian). Dengan demikian, membandingkan implementasi mediasi elektronik di dua wilayah tersebut akan memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan sekaligus peluang yang muncul dalam penerapannya.

Idealnya, implementasi mediasi elektronik di Pengadilan Agama dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi kendala klasik seperti keterlambatan jadwal sidang, biaya transportasi yang tinggi, serta kesulitan menghadirkan para pihak yang berdomisili jauh.⁴ Dengan dukungan teknologi, mediasi seharusnya lebih cepat, efisien, dan mampu memperluas akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi elektronik tidak selalu berjalan mulus. Hambatan teknis berupa keterbatasan jaringan internet, keterampilan digital yang rendah, serta minimnya sarana prasarana masih menjadi kendala serius, terutama di wilayah dengan infrastruktur terbatas.⁵ Hambatan budaya juga muncul, misalnya dalam masyarakat yang lebih nyaman dengan tatap muka langsung karena dianggap lebih bermartabat dan lebih sesuai dengan nilai kekeluargaan Islam. Selain itu, terdapat pula tantangan yuridis dalam hal legitimasi moral hasil mediasi daring yang masih diragukan sebagian masyarakat. Dengan demikian, masalah utama penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara idealitas normatif yang diharapkan PERMA No. 3 Tahun 2022 dengan realitas implementasi di Pengadilan Agama, khususnya dalam perbandingan antara Aceh dan Medan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi mediasi elektronik di Pengadilan Agama dengan menyoroti perbandingan antara Aceh dan Medan dalam perspektif hukum Islam. Secara khusus, penelitian ini hendak mengidentifikasi hambatan teknis, budaya, dan yuridis yang dihadapi, sekaligus menggali peluang penguatan nilai syura, keadilan, dan kemaslahatan melalui mediasi digital. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas mediasi elektronik di dua

³ Devy Fitri Syahrani et al., "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Mediasi Online (Online Dispute Resolution) Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *Jurnal Media Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2025): h.552.

⁴ Muhammad Imam Maghudi et al., "Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Perspektif Hukum Islam," *Al-Ubudiyyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 6, no. 1 (2025): h.74, <https://doi.org/10.55623/au.v6i1.382>.

⁵ Ita Rizkiyana, "Fektivitas PERMA No. 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Secara Elektronik Dalam Penanganan Perkara Di Pengadilan Agama Magelang" (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023), h.75-76.

konteks sosial yang berbeda, sehingga menghasilkan rekomendasi yang aplikatif bagi peningkatan kualitas layanan Pengadilan Agama. Dari sisi akademik, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur tentang integrasi hukum positif dan hukum Islam dalam sistem peradilan modern. Dari sisi praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Mahkamah Agung dan lembaga peradilan agama dalam menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi, sekaligus memastikan nilai-nilai hukum Islam tetap menjadi landasan utama dalam penyelesaian sengketa.

Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai implementasi mediasi elektronik di Pengadilan Agama bukanlah isu yang sepenuhnya baru. Sejak diberlakukannya PERMA No. 3 Tahun 2022, sejumlah penelitian telah membahasnya dari berbagai sudut pandang, baik teknis, yuridis, maupun teologis. Peneliti sebelumnya umumnya menekankan pada tiga aspek utama, yaitu kesiapan infrastruktur dan literasi digital, efektivitas mediasi dalam menghemat biaya dan waktu, serta relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan demikian, penelitian tentang mediasi elektronik telah memiliki fondasi akademik, namun masih menyisakan ruang pengembangan terutama dalam konteks komparasi antarwilayah dan integrasi penuh dengan perspektif hukum Islam.

Salah satu penelitian dilakukan oleh M. Riyaldi dan Ali Akbar dengan judul "*Implementasi Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Medan Tinjauan PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik*".⁶ Karya ini menelaah aspek implementasi teknis dan tantangan mediasi elektronik di Medan, seperti kesiapan sarana, penggunaan platform digital, hingga hambatan berupa keterbatasan literasi digital dan kendala jaringan. Penelitian tersebut menemukan bahwa meskipun prosedur mediasi daring telah sesuai dengan ketentuan PERMA, kualitas komunikasi mediator dan para pihak menjadi faktor penentu keberhasilan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan kajian penulis pada aspek efektivitas dan isu teknis, namun berbeda karena hanya berfokus pada Medan, sedangkan penelitian ini membandingkan Aceh dan Medan sekaligus menambahkan kerangka hukum Islam secara lebih eksplisit.

Penelitian lain dilakukan oleh Imam Maghudi, Hamzah Hasan, dan Abd Halim Talli berjudul "*Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi secara Elektronik di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Perspektif Hukum Islam*".⁷ Berbeda dari karya pertama, penelitian ini lebih menekankan pendekatan yuridis-teologis dengan menilai efektivitas mediasi elektronik berdasarkan efisiensi serta kesesuaian dengan nilai ishlah dan maqasid syariah. Temuannya menunjukkan bahwa mediasi daring dapat diterima sepanjang memenuhi prinsip kerelaan, keterbukaan, dan menjaga kemaslahatan.

⁶ M. Riyaldi and Ali Akbar, "Implementasi Mediasi Elektronik Di Pengadilan Agama Medan Tinjauan PERMA No. 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik," *AL-SULTHANIYAH: Jurnal Ilmu Syariah, Hukum, Politik & Pemerintahan* 14, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i1.3663>.

⁷ Maghudi et al., "Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Perspektif Hukum Islam."

Persamaannya dengan kajian penulis terletak pada penggunaan perspektif hukum Islam, namun perbedaannya adalah lokasi penelitian yang terbatas di Makassar, sementara kajian ini mencoba menampilkan perbandingan antarwilayah dengan latar sosial-budaya yang berbeda, yakni Aceh yang berkarakter syariat dan Medan yang lebih urban.

Kajian selanjutnya oleh Muhammad Abdurrahman dalam karya berjudul "*Mediasi Elektronik sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa di Era Digital (Tinjauan atas PERMA No. 3 Tahun 2022)*" menekankan aspek konseptual dengan pendekatan deskriptif-analitik.⁸ Penelitian ini menyimpulkan bahwa mediasi elektronik menawarkan manfaat berupa akses yang lebih luas, efisiensi waktu, serta fleksibilitas, tetapi menghadapi hambatan pada literasi digital, keamanan data, dan kompetensi mediator. Meski memiliki kesamaan dengan penelitian penulis pada fokus isu infrastruktur dan kapasitas mediator, karya ini masih bersifat umum tanpa menyoroti kondisi nyata di daerah tertentu. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut, yakni melakukan komparasi empiris antara Aceh dan Medan serta mengaitkan langsung temuan di lapangan dengan nilai-nilai hukum Islam, sehingga mampu menawarkan analisis yang lebih kontekstual sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pengadilan agama di Indonesia.

Metodologi Penelitian

Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah analisis deskriptif-komparatif, yaitu mengkaji, menguraikan, serta membandingkan implementasi mediasi elektronik di Pengadilan Agama Aceh dan Medan berdasarkan kerangka hukum positif (PERMA No. 3 Tahun 2022) serta perspektif hukum Islam. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah teks regulasi resmi seperti *Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik*, dokumen putusan pengadilan, serta literatur fikih yang relevan dengan konsep *ishlah* (perdamaian) dalam Islam. Sementara itu, sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, laporan penelitian, serta publikasi akademik lain yang berkaitan dengan mediasi elektronik, peradilan agama, dan perspektif hukum Islam.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan fokus pada menemukan persamaan dan perbedaan penerapan mediasi elektronik di kedua wilayah. Validasi data dan uji keabsahan dilakukan melalui teknik triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan data hukum positif, literatur akademik, dan pandangan fikih. Adapun sistem penyusunan draft naskah dilakukan secara sistematis mulai dari pengumpulan data, klasifikasi berdasarkan tema, analisis komparatif, hingga penyusunan narasi akademik yang terstruktur sesuai kaidah penulisan artikel jurnal ilmiah.

⁸ Abdurrahman, "Mediasi Elektronik Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Di Era Digital (Tinjauan Atas Perma No. 3 Tahun 2022)."

Landasan Normatif Mediasi Elektronik dalam PERMA No. 3 Tahun 2022 dan Perspektif Hukum Islam

Perkembangan teknologi digital dewasa ini telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem peradilan. Pengadilan sebagai institusi yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan tidak dapat lagi menutup mata terhadap dinamika transformasi digital. Salah satu bentuk adaptasi tersebut adalah penerapan mediasi elektronik (e-mediation) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2022.⁹ Mediasi elektronik hadir sebagai jawaban atas tuntutan efisiensi, kecepatan, dan aksesibilitas dalam penyelesaian sengketa di pengadilan, khususnya di Pengadilan Agama yang menangani perkara-perkara keluarga dengan volume yang sangat tinggi. Regulasi ini sekaligus mencerminkan upaya harmonisasi antara hukum positif Indonesia dengan prinsip-prinsip keadilan universal, termasuk nilai-nilai yang selaras dengan hukum Islam.

Secara normatif, PERMA No. 3 Tahun 2022 menjadi dasar hukum utama pelaksanaan mediasi elektronik di lingkungan peradilan. Peraturan ini memperbaharui aturan sebelumnya yang lebih banyak menekankan pada mediasi konvensional tatap muka.¹⁰ Dalam PERMA tersebut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa mediasi bukan hanya sekadar prosedur formal, tetapi merupakan instrumen penting untuk mengupayakan perdamaian di antara pihak-pihak yang bersengketa. Landasan hukum ini menekankan bahwa mediasi wajib ditempuh sebelum perkara diputus oleh hakim. Dengan hadirnya mekanisme elektronik, diharapkan kendala jarak, biaya, dan waktu yang seringkali menjadi hambatan dalam mediasi konvensional dapat diatasi dengan lebih baik.

Pasal-pasal dalam PERMA No. 3 Tahun 2022 menjelaskan secara rinci mekanisme mediasi elektronik, mulai dari penunjukan mediator, penggunaan sarana teknologi informasi, hingga tata cara pelaksanaan proses mediasi.¹¹ Regulasi ini memberikan ruang bagi para pihak untuk melakukan mediasi secara daring (online) dengan tetap menjaga prinsip keadilan, kerahasiaan, dan kesukarelaan. Hal ini penting, mengingat asas mediasi adalah memberi kesempatan yang adil bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan tanpa paksaan. Dari sudut pandang normatif, kehadiran aturan ini menegaskan bahwa mediasi elektronik memiliki legitimasi hukum yang sama kuatnya dengan mediasi konvensional, sehingga hasil kesepakatan yang dicapai tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dalam perspektif hukum Islam, konsep mediasi sangat erat kaitannya dengan prinsip ishlah atau perdamaian. Al-Qur'an secara eksplisit mendorong penyelesaian konflik melalui cara damai, sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Hujurat [49]: 9-10 yang menekankan pentingnya mendamaikan pihak-pihak yang berselisih. Hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan banyak contoh praktik

⁹ Yoga Prabowo Wahyu Saputra, "Efektivitas PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah)" (Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2024), h.5-6.

¹⁰ Deliya Krisdayanti, "Pandangan Hakim Dan Mediator Pengadilan Agama Bandung Tentang Implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Secara Elektronik" (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2024), h.2-3.

¹¹ Maria Rosalina, "Pelaksanaan Mediasi Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 (Suatu Perbandingan)," *Jurnal Hukum Kaidah* 22, no. 3 (2023): h.386-389.

ishlah sebagai solusi penyelesaian sengketa dalam kehidupan sosial dan keluarga. Prinsip ini kemudian menjadi landasan normatif dalam fikih muamalah maupun hukum keluarga Islam, yang menempatkan perdamaian sebagai jalan utama sebelum menempuh jalur adjudikasi. Oleh karena itu, mediasi dalam sistem peradilan agama tidak hanya berlandaskan aturan positif seperti PERMA, tetapi juga memiliki akar normatif dalam ajaran Islam.

Keterkaitan antara PERMA No. 3 Tahun 2022 dengan prinsip ishlah terlihat jelas pada orientasi yang ingin dicapai, yakni perdamaian antara pihak yang bersengketa. Hukum Islam menekankan bahwa setiap konflik hendaknya diselesaikan dengan jalan musyawarah, saling mengalah, dan mencari titik temu demi tercapainya kemaslahatan bersama.¹² Mediasi elektronik memberikan instrumen praktis agar nilai ishlah ini dapat diterapkan dalam konteks modern. Dengan memanfaatkan teknologi, pihak-pihak yang mungkin terhalang oleh jarak, keterbatasan biaya, atau kondisi sosial dapat tetap melakukan musyawarah secara efektif. Hal ini menunjukkan keselarasan antara norma hukum positif dengan spirit ajaran Islam yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan.

Selain itu, prinsip ishlah dalam hukum Islam sangat menekankan pada keikhlasan dan kesukarelaan pihak-pihak yang bersengketa.¹³ Dalam PERMA No. 3 Tahun 2022, aspek ini dijamin melalui ketentuan bahwa hasil mediasi hanya sah jika disepakati secara sukarela tanpa adanya paksaan. Dengan demikian, norma dalam PERMA ini selaras dengan syarat-syarat sah ishlah dalam fikih, yakni adanya kerelaan, keterbukaan, dan keadilan. Aspek kesukarelaan ini penting karena perdamaian yang dipaksakan tidak akan menghasilkan kedamaian sejati, dan berpotensi menimbulkan konflik baru. Oleh karena itu, mediasi elektronik bukan sekadar mekanisme teknis, tetapi juga sebuah wadah penerapan nilai-nilai etis dalam hukum Islam.

Mediasi elektronik dalam kerangka PERMA No. 3 Tahun 2022 juga memperkuat asas syura (musyawarah) yang menjadi salah satu prinsip dasar dalam hukum Islam. Musyawarah merupakan mekanisme deliberatif untuk mencapai keputusan bersama yang adil dan maslahat.¹⁴ Dalam konteks mediasi elektronik, syura diwujudkan melalui diskusi virtual yang memfasilitasi pertukaran argumen, klarifikasi, serta pencarian solusi bersama. Dengan adanya platform daring, syura dapat dilaksanakan lebih inklusif, karena pihak yang jauh secara geografis tetap dapat berpartisipasi secara penuh. Dengan demikian, mediasi elektronik dapat dipandang sebagai bentuk aktualisasi syura dalam konteks peradilan modern.

Jika ditinjau dari *maqasid al-shariah*, mediasi elektronik juga mendukung perlindungan lima tujuan pokok syariat, yaitu *hifz al-din* (perlindungan agama), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), *hifz al-mal*

¹² R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, "Mediasi Dan Suhu Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2023): h.187-188.

¹³ Erma Sauva Asvia, "Konsep Mediasi Dalam QS. An-Nisa' Ayat 35: Islah Sebagai Model Mediasi Perceraian," *Jurnal Studi Al-Quran-Hadis Dan Pemikiran Islam* 5, no. 2 (2023): h.264-266, <https://doi.org/10.46870/jiat.v5i2.733>.

¹⁴ Mutholib Mutholib et al., "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Gedong Tataan Dan Pengadilan Agama Pringsewu Lampung," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): h.86.

(perlindungan harta), dan *hifz al-'aql* (perlindungan akal).¹⁵ Dengan tercapainya kesepakatan damai, maka konflik dapat dihindari, kehormatan keluarga dapat dijaga, serta kerugian materi maupun psikologis dapat diminimalkan. Mekanisme elektronik memperkuat tujuan ini karena menawarkan proses yang lebih cepat, murah, dan efisien, sehingga manfaat yang lebih luas dapat dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian, PERMA No. 3 Tahun 2022 tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga memiliki justifikasi kuat dalam kerangka maqasid al-shariah.

Meski demikian, perlu diakui bahwa mediasi elektronik juga menghadapi sejumlah tantangan dalam implementasinya, baik dari sisi teknis maupun dari perspektif hukum Islam. Tantangan teknis seperti keterbatasan infrastruktur internet, literasi digital masyarakat, dan kendala keamanan data masih menjadi hambatan serius. Dari perspektif hukum Islam, muncul pertanyaan mengenai keabsahan komunikasi virtual dalam proses ishlah, misalnya terkait keabsahan ijab-qabul damai yang dilakukan secara daring. Namun, mayoritas ulama kontemporer berpendapat bahwa penggunaan sarana teknologi informasi dalam akad dan kesepakatan adalah sah selama terpenuhi syarat-syarat pokok seperti kejelasan kehendak, keterbukaan, dan kerelaan.¹⁶

Dalam konteks Pengadilan Agama di Aceh dan Medan, penerapan mediasi elektronik memiliki relevansi yang sangat tinggi. Kedua daerah ini memiliki karakteristik sosial, budaya, dan geografis yang berbeda, namun sama-sama menghadapi banyak perkara keluarga seperti perceraian, waris, dan harta bersama. Dengan adanya mediasi elektronik, masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau tetap dapat memperoleh akses terhadap penyelesaian sengketa secara adil dan efisien. Dari perspektif Islam, hal ini sejalan dengan prinsip memberikan kemudahan (*taysir*) dan menghilangkan kesulitan (*raf' al-haraj*) dalam menjalankan syariat, sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fiqhiiyah *al-masyaqah tajlib al-taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan).

Norma hukum dalam PERMA No. 3 Tahun 2022 juga memberikan kepastian hukum bagi hasil mediasi elektronik. Kesepakatan yang dicapai secara daring tetap dapat dituangkan dalam bentuk akta perdamaian (salinan putusan) yang berkekuatan hukum tetap.¹⁷ Hal ini sangat penting karena memastikan bahwa nilai ishlah tidak berhenti pada aspek moral atau sosial semata, tetapi juga mendapat legitimasi yuridis. Dengan adanya akta perdamaian, para pihak memiliki jaminan hukum atas kesepakatan yang telah dibuat, sehingga potensi konflik lanjutan dapat diminimalisasi. Aspek ini menunjukkan adanya integrasi harmonis antara hukum positif dan hukum Islam dalam membangun sistem penyelesaian sengketa yang berkeadilan.

¹⁵ Mohamad Athoillah and Tajul Arifin, "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Regulasi Mediasi Mahkamah Agung: Studi Kasus Penyelesaian Konflik Waris Di PA Sumedang," *Jurnal Asy-Syari'ah* 26, no. 1 (2024): h.3-5.

¹⁶ Safaruddin Harefa, "The Fundamental Principles of Islamic Law in the Digital Era: An Ushul Fiqh and Maqashid Sharia Approach," *Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business* 1, no. 1 (2025): h.93-97, <https://doi.org/10.20885/JILDEB.vol1.iss1.art6>.

¹⁷ Khurul Anam et al., "Implementasi Mediasi Elektronik Di Pengadilan Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata," *Jurnal Jatiswara* 39, no. 24 (2024): h.206.

Implementasi Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Aceh dan Medan

Transformasi digital dalam peradilan Indonesia telah memasuki fase baru dengan hadirnya mekanisme mediasi elektronik (e-mediation) sebagaimana diatur dalam PERMA No. 3 Tahun 2022. Kehadiran sistem ini menjadi langkah maju dalam rangka mempercepat dan mempermudah penyelesaian perkara perdata, termasuk di lingkungan Pengadilan Agama. Lembaga ini merupakan salah satu pengadilan yang paling banyak menerima perkara, terutama sengketa keluarga seperti perceraian, harta bersama, dan waris.¹⁸ Oleh karena itu, implementasi mediasi elektronik menjadi kebutuhan mendesak, tidak hanya untuk efisiensi administrasi peradilan, tetapi juga untuk memastikan bahwa akses keadilan dapat diperoleh secara merata oleh masyarakat. Aceh dan Medan sebagai dua wilayah dengan karakteristik berbeda menghadirkan gambaran menarik dalam implementasi mediasi elektronik ini.

Pengadilan Agama di Aceh memiliki kekhasan karena menerapkan hukum keluarga yang lebih kuat nuansa syariat Islam dibandingkan daerah lain di Indonesia.¹⁹ Dengan adanya qanun syariat, lembaga peradilan di Aceh sering kali mendapat ekspektasi tinggi dari masyarakat untuk menghadirkan penyelesaian sengketa yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga berlandaskan nilai keislaman. Implementasi mediasi elektronik di Aceh karenanya menghadapi tantangan unik: di satu sisi diharapkan efektif, namun di sisi lain harus tetap mencerminkan nilai musyawarah dan ishlah yang hidup dalam tradisi masyarakat Aceh. Ketersediaan infrastruktur internet di beberapa daerah terpencil di Aceh juga menjadi faktor yang memengaruhi penerapan mediasi daring ini.

Berbeda dengan Aceh, Pengadilan Agama di Medan beroperasi dalam konteks masyarakat perkotaan yang lebih heterogen dan memiliki akses teknologi relatif lebih baik.²⁰ Medan sebagai kota besar di Sumatra Utara memiliki tingkat literasi digital masyarakat yang lebih tinggi, sehingga penerapan mediasi elektronik dapat dilakukan dengan lebih mudah. Pihak-pihak yang bersengketa umumnya lebih terbiasa menggunakan perangkat teknologi seperti aplikasi video conference atau sistem informasi peradilan. Kondisi ini mendukung implementasi mediasi daring secara lebih lancar, walaupun tetap ditemukan resistensi dari sebagian masyarakat yang masih menganggap pertemuan tatap muka lebih efektif untuk mencapai perdamaian.

Dari segi mekanisme, baik Pengadilan Agama Aceh maupun Medan mengacu pada kerangka normatif yang sama, yakni PERMA No. 3 Tahun 2022. Proses mediasi elektronik dilakukan melalui penunjukan mediator, penggunaan sarana teknologi informasi, serta pelaksanaan pertemuan daring yang difasilitasi oleh pengadilan. Namun, praktik di lapangan menunjukkan perbedaan. Di Aceh, para pihak seringkali meminta bantuan pihak ketiga, seperti tokoh adat atau

¹⁸ Agus Hermanto et al., "Peran Dan Kedudukan Mediasi Di Pengadilan Agama," *AS-SIYASIH: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): h.41-45.

¹⁹ Soraya Devy et al., "Divorce Petition Against Drug User Husband: Case Study of Kuala Simpang Syar'iyah Court Decision, Aceh Tamiang," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 2 (2023): h.289-290.

²⁰ Riyaldi and Akbar, "Implementasi Mediasi Elektronik Di Pengadilan Agama Medan Tinjauan PERMA No. 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik," h.42.

ulama, untuk mendampingi mereka dalam proses mediasi.²¹ Keterlibatan pihak eksternal ini terkadang menyulitkan pelaksanaan mediasi elektronik karena tidak semua pihak pendamping memahami prosedur digital. Sementara itu, di Medan, mediasi cenderung lebih formal dan mengikuti standar teknis yang ditetapkan pengadilan tanpa banyak intervensi adat atau keagamaan.

Penerimaan masyarakat terhadap mediasi elektronik juga menunjukkan variasi. Di Aceh, sebagian besar masyarakat masih menilai mediasi tatap muka lebih sesuai dengan budaya lokal yang menjunjung tinggi silaturahmi langsung dan interaksi emosional.²² Oleh karena itu, penerimaan terhadap mediasi daring masih terbatas, terutama di kalangan masyarakat pedesaan. Namun, masyarakat perkotaan di Aceh, seperti Banda Aceh dan Lhokseumawe, relatif lebih mudah menerima mekanisme ini karena terbiasa dengan layanan digital. Di Medan, penerimaan terhadap mediasi elektronik cenderung lebih luas, terutama di kalangan masyarakat kelas menengah yang terbiasa dengan layanan daring dalam kehidupan sehari-hari.²³ Hal ini memperlihatkan bahwa faktor budaya dan literasi digital sangat memengaruhi penerimaan terhadap kebijakan peradilan elektronik.

Tingkat keberhasilan mediasi elektronik juga bervariasi antara Aceh dan Medan. Data awal menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi elektronik di Medan relatif lebih tinggi dibandingkan Aceh. Hal ini karena masyarakat Medan lebih pragmatis dalam menyelesaikan sengketa, sehingga lebih mudah menerima solusi kompromi. Sementara itu, di Aceh, mediasi seringkali lebih sulit mencapai kesepakatan karena para pihak menekankan aspek nilai dan prinsip yang berkaitan dengan hukum adat dan agama. Mediator di Aceh juga menghadapi tantangan lebih besar karena harus menyesuaikan pendekatan mereka agar sejalan dengan ekspektasi masyarakat lokal yang mengedepankan nilai-nilai syariat Islam.

Hambatan teknis juga menjadi isu krusial dalam implementasi mediasi elektronik. Di Aceh, keterbatasan jaringan internet dan perangkat teknologi seringkali menghambat kelancaran mediasi daring. Banyak pihak yang kesulitan bergabung dalam sesi mediasi karena keterbatasan akses atau kemampuan menggunakan aplikasi konferensi daring. Kondisi ini berbeda dengan Medan, di mana hambatan teknis relatif lebih kecil karena akses internet lebih stabil dan perangkat digital lebih mudah dijangkau masyarakat. Namun, di Medan pun tetap terdapat kendala, misalnya keterbatasan keterampilan mediator dalam memanfaatkan teknologi secara optimal.

Selain hambatan teknis, hambatan psikologis juga muncul dalam mediasi elektronik. Di Aceh, masyarakat cenderung merasa kurang nyaman menyampaikan perasaan dan argumen secara virtual karena dianggap kurang “berjiwa” dibandingkan dengan pertemuan langsung. Bagi masyarakat Aceh, proses perdamaian tidak hanya soal menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga

²¹ Muhazir Muhazir et al., “Legal Institutions in Resolving Divorce Cases in Aceh,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): h.218-221.

²² Nurcahya Nurcahya et al., “Implementasi Mediasi Pada Perkara Perceraian Di Mahkamah Syar’iyah Kabupaten Gayo Lues,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum* 8, no. 3 (2025): h.6-17.

²³ Hasan Matsum et al., “Efektivitas Mediasi Online Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Medan Pada Era Pandemi Covid-19,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 2 (2022): h.445-447.

membangun kembali hubungan sosial yang rusak, sesuatu yang dianggap sulit dilakukan secara daring. Di Medan, hambatan psikologis lebih sedikit, tetapi tetap ada pihak yang merasa bahwa mediasi elektronik terlalu kaku dan formal sehingga tidak memberi ruang interaksi emosional yang cukup untuk membangun kepercayaan.

Dari perspektif kelembagaan, Pengadilan Agama di Aceh menghadapi tantangan dalam menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung mediasi elektronik. Tidak semua pengadilan memiliki fasilitas teknologi yang memadai atau tenaga IT yang siap mendampingi proses mediasi daring. Sebaliknya, di Medan, dukungan kelembagaan lebih kuat karena pengadilan di kota besar biasanya lebih siap secara infrastruktur dan sumber daya manusia. Hal ini membuat perbedaan signifikan dalam kelancaran implementasi kebijakan yang sama di dua wilayah yang berbeda.

Meskipun demikian, baik Aceh maupun Medan memiliki kesamaan dalam hal peran mediator yang sangat menentukan keberhasilan mediasi elektronik. Mediator dituntut tidak hanya memiliki keahlian hukum, tetapi juga kemampuan komunikasi interpersonal yang baik meski dilakukan secara daring. Di Aceh, mediator perlu memahami nilai-nilai lokal, adat, dan syariat agar dapat membangun kepercayaan para pihak. Di Medan, mediator lebih dituntut untuk menguasai aspek teknis dan prosedural agar proses mediasi berjalan efektif. Perbedaan ini mencerminkan bahwa keberhasilan mediasi elektronik sangat bergantung pada kemampuan mediator menyesuaikan pendekatan dengan karakteristik masyarakat setempat.

Dengan membandingkan Aceh dan Medan, terlihat bahwa implementasi mediasi elektronik tidak bersifat seragam, melainkan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan infrastruktur. Medan menunjukkan potensi keberhasilan lebih tinggi karena dukungan teknologi dan budaya masyarakat perkotaan, sedangkan Aceh menghadirkan tantangan sekaligus peluang untuk mengintegrasikan nilai-nilai syariat Islam dengan teknologi modern. Perbandingan ini memberikan pelajaran penting bahwa kebijakan hukum yang bersifat nasional perlu diimplementasikan dengan pendekatan lokal agar benar-benar efektif. Mediasi elektronik pada akhirnya bukan hanya instrumen hukum, tetapi juga sarana untuk menghadirkan keadilan substantif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah.

Implikasi Mediasi Elektronik terhadap Efektivitas Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama

Modernisasi sistem peradilan di Indonesia memasuki babak baru dengan hadirnya mediasi elektronik sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang diatur dalam PERMA No. 3 Tahun 2022. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara, khususnya di Pengadilan Agama yang dikenal memiliki beban perkara cukup tinggi, terutama perkara perceraian. Efektivitas penyelesaian sengketa tidak hanya dilihat dari seberapa cepat perkara selesai, tetapi juga seberapa besar upaya perdamaian berhasil dicapai serta seberapa adil

proses itu dirasakan oleh para pihak.²⁴ Mediasi elektronik, dengan karakteristik berbasis teknologi, menghadirkan dinamika baru dalam hubungan antara masyarakat, pengadilan, dan nilai keadilan substantif yang harus diwujudkan.

Implikasi pertama yang sangat menonjol dari mediasi elektronik adalah peningkatan akses terhadap keadilan.²⁵ Dalam sistem konvensional, banyak pihak terkendala hadir di pengadilan karena faktor geografis, biaya transportasi, atau keterbatasan waktu. Dengan adanya mekanisme daring, hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisasi. Pihak yang berdomisili jauh dari kantor pengadilan, atau mereka yang memiliki keterbatasan fisik, tetap dapat berpartisipasi aktif dalam proses mediasi. Dari perspektif hukum Islam, hal ini sejalan dengan prinsip *raf' al-haraj* (menghilangkan kesulitan), di mana syariat Islam mendorong terciptanya kemudahan dalam proses hukum. Dengan demikian, mediasi elektronik memberikan peluang untuk mewujudkan keadilan yang lebih inklusif.

Selain meningkatkan akses keadilan, mediasi elektronik juga memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi waktu.²⁶ Proses peradilan konvensional sering kali memakan waktu panjang karena keterlambatan jadwal, jarak tempuh, atau ketidakhadiran para pihak. Melalui platform digital, proses mediasi dapat dijadwalkan lebih fleksibel, bahkan memungkinkan sesi pertemuan singkat namun efektif. Efisiensi waktu ini penting karena dapat mencegah penumpukan perkara di pengadilan. Dalam perspektif hakim agama, hal ini membantu mereka menjalankan tugas dengan lebih optimal, karena jumlah perkara yang menumpuk sering kali menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas.

Aspek efisiensi biaya juga tidak kalah penting. Mediasi elektronik dapat mengurangi pengeluaran transportasi, akomodasi, maupun biaya administrasi yang biasanya dibebankan kepada para pihak.²⁷ Dalam banyak kasus di Pengadilan Agama, pihak yang berperkara berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah sehingga biaya peradilan menjadi beban yang signifikan. Dengan mekanisme daring, mereka tidak lagi perlu melakukan perjalanan jauh atau mengeluarkan biaya tambahan yang besar. Hal ini memperkuat prinsip keadilan distributif dalam Islam, di mana setiap individu, tanpa memandang status ekonomi, berhak memperoleh akses terhadap penyelesaian sengketa secara adil.

Meski demikian, efisiensi waktu dan biaya tidak selalu otomatis tercapai. Hambatan teknis seperti keterbatasan jaringan internet, perangkat yang tidak memadai, atau kurangnya keterampilan digital dapat menambah beban baru bagi pihak yang kurang siap. Dalam perspektif masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, mediasi elektronik kadang justru menimbulkan rasa ketidakadilan karena dianggap lebih berpihak kepada mereka yang memiliki akses teknologi. Hal ini menjadi catatan penting bahwa efektivitas mediasi elektronik baru benar-benar

²⁴ Salmiah Salmiah et al., "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Secara Elektronik Di Pengadilan Agama," *Journal of Lex Philosophy* 5, no. 2 (2024): h.1530-1531.

²⁵ Salmiah et al., "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Secara Elektronik Di Pengadilan Agama," h.1532.

²⁶ Salmiah et al., "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Secara Elektronik Di Pengadilan Agama," h.1537.

²⁷ Salmiah et al., "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Secara Elektronik Di Pengadilan Agama," h.1536.

terwujud jika infrastruktur teknologi dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Implikasi lain yang perlu diperhatikan adalah legitimasi putusan yang dihasilkan dari mediasi elektronik. PERMA No. 3 Tahun 2022 memberikan kedudukan hukum yang jelas terhadap kesepakatan perdamaian daring dengan cara dituangkan dalam akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dari sisi formil, hal ini menjamin bahwa mediasi elektronik memiliki status legal yang sama dengan mediasi konvensional. Namun, dari perspektif masyarakat, masih terdapat keraguan mengenai kekuatan moral dan emosional dari kesepakatan yang dicapai tanpa tatap muka. Dalam konteks hukum Islam, legitimasi *ishlah* tidak hanya terkait dengan formalisasi hukum, tetapi juga dengan kesungguhan niat dan keikhlasan para pihak dalam berdamai.

Dari perspektif hakim agama, mediasi elektronik memberikan tantangan sekaligus peluang.²⁸ Di satu sisi, hakim merasa terbantu karena mekanisme ini dapat mempercepat proses penyelesaian perkara dan mengurangi beban kerja. Namun, di sisi lain, hakim sekaligus mediator menghadapi kesulitan dalam membangun suasana emosional yang kondusif secara daring. Hakim agama terbiasa menekankan pendekatan personal, nasihat moral, bahkan religiusitas untuk menyentuh hati para pihak agar bersedia berdamai. Dalam ruang virtual, interaksi semacam ini tidak selalu efektif, sehingga sebagian hakim merasa mediasi elektronik lebih “formal” dan kurang memberi ruang bagi pendekatan spiritual.

Perspektif masyarakat juga tidak seragam. Sebagian kalangan perkotaan menyambut baik mediasi elektronik karena memberikan kemudahan dan efisiensi. Mereka melihat bahwa keadilan tidak harus selalu diwujudkan dalam ruang fisik pengadilan, tetapi juga dapat terwujud dalam ruang digital yang sah secara hukum. Namun, masyarakat pedesaan atau mereka yang lebih tradisional masih memandang bahwa mediasi tatap muka lebih mampu menghadirkan kehangatan emosional dan legitimasi sosial. Pandangan ini sejalan dengan budaya yang menekankan pentingnya pertemuan langsung sebagai sarana membangun kepercayaan dan perdamaian sejati.

Implikasi lainnya adalah munculnya dinamika baru dalam hubungan antara pengadilan dan masyarakat. Mediasi elektronik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan apabila dilaksanakan dengan baik, transparan, dan adil. Namun, jika hambatan teknis dan keterbatasan budaya tidak diatasi, justru dapat menurunkan legitimasi pengadilan di mata masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, hal ini berhubungan dengan prinsip *al-'adlu asasun al-mulk* (keadilan adalah fondasi kekuasaan). Artinya, efektivitas mediasi elektronik bukan hanya diukur dari aspek administratif, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat mempercayai proses tersebut sebagai sarana untuk memperoleh keadilan.

Mediasi elektronik juga membawa implikasi terhadap peran mediator itu sendiri. Mediator dituntut memiliki keterampilan ganda: di satu sisi menguasai substansi hukum dan nilai-nilai *ishlah*, dan di sisi lain mampu mengoperasikan

²⁸ Salmiah et al., “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Secara Elektronik Di Pengadilan Agama,” h.1538.

teknologi dengan baik.²⁹ Dalam perspektif hukum Islam, mediator harus memenuhi syarat keadilan ('*adalah*) dan amanah dalam memfasilitasi proses damai. Dalam konteks daring, tantangan terbesar adalah menjaga komunikasi yang jujur dan efektif tanpa kehilangan dimensi spiritual yang biasanya lebih terasa dalam pertemuan langsung. Dengan demikian, efektivitas mediasi elektronik juga sangat bergantung pada kemampuan mediator menyesuaikan diri dengan teknologi.

Efektivitas mediasi elektronik juga dapat dilihat dari dampaknya terhadap keberlanjutan perdamaian. Kesepakatan damai yang dicapai secara daring berpotensi lebih rapuh apabila para pihak tidak merasa terikat secara emosional. Namun, di sisi lain, dokumentasi digital dari proses mediasi dapat memperkuat akuntabilitas dan mencegah salah tafsir. Dari perspektif hukum Islam, perdamaian yang langgeng hanya dapat tercapai apabila didasari pada kerelaan hati dan niat baik. Oleh karena itu, meski mediasi elektronik sah secara hukum, keberhasilannya tetap bergantung pada internalisasi nilai *ishlah* yang mendalam dalam diri para pihak.

Tantangan dan Peluang Mediasi Elektronik dalam Perspektif Hukum Islam

Perkembangan teknologi digital telah merambah hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk dunia peradilan. Salah satu bentuk modernisasi tersebut adalah hadirnya mediasi elektronik (e-mediation) sebagai instrumen penyelesaian sengketa di pengadilan. Di Indonesia, Mahkamah Agung melalui PERMA No. 3 Tahun 2022 telah memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan mediasi elektronik, sehingga membuka ruang baru dalam praktik peradilan. Namun, sebagaimana setiap kebijakan baru, implementasi mediasi elektronik tidak terlepas dari tantangan maupun peluang. Dalam perspektif hukum Islam, tantangan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut aspek nilai dan etika, karena penyelesaian sengketa tidak dapat dilepaskan dari prinsip *ishlah* (perdamaian), *syura* (musyawarah), keadilan, dan kemaslahatan.

Tantangan pertama yang paling menonjol dalam mediasi elektronik adalah hambatan teknis. Tidak semua masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan, memiliki akses yang memadai terhadap infrastruktur teknologi.³⁰ Jaringan internet yang lemah, keterbatasan perangkat digital, serta rendahnya literasi teknologi sering kali menjadi penghalang utama. Dalam konteks hukum Islam, hal ini menjadi masalah karena prinsip *ishlah* menekankan keterlibatan aktif semua pihak dalam musyawarah. Apabila salah satu pihak terkendala secara teknis, maka keadilan prosedural dan substansial bisa tercederai. Dengan demikian, keterbatasan teknologi dapat berimplikasi pada hilangnya kesempatan bagi para pihak untuk menyampaikan aspirasi secara utuh.

Selain hambatan teknis, hambatan budaya juga menjadi tantangan besar. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai tatap muka, mediasi elektronik

²⁹ Yusna Zaidah and Mutia Ramadhania Normas, "Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Era Pandemi," *Jurnal of Islamic And Law Studies* 5, no. 2 (2021): h.345-346.

³⁰ Cut Nadita Alfadia et al., "Analisis Komparatif Terhadap Efektivitas Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Dan PERMA No. 3 Tahun 2022 (Studi Kasus Di PA Tanjungpandan Kelas 1B)," *Islamitsch Familierecht Journal* 6, no. 1 (2025): 12–14.

sering dianggap tidak mampu menggantikan interaksi langsung yang penuh dengan dimensi emosional dan spiritual.³¹ Misalnya, dalam budaya masyarakat Aceh atau Minangkabau, proses perdamaian tidak hanya dimaknai sebagai penyelesaian sengketa hukum, tetapi juga sebagai rekonsiliasi sosial dan silaturahmi. Dalam perspektif hukum Islam, perdamaian yang sejati tidak hanya berhenti pada kesepakatan tertulis, tetapi juga membangun kembali ukhuwah di antara pihak yang berselisih. Tantangan budaya ini mengindikasikan bahwa mediasi elektronik harus dikembangkan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal agar tidak kehilangan esensi *ishlah*.

Hambatan yuridis juga tidak bisa diabaikan. Walaupun PERMA No. 3 Tahun 2022 telah mengatur mekanisme mediasi elektronik, masih terdapat ruang perdebatan tentang keabsahan hukum kesepakatan yang dicapai secara daring.³² Misalnya, apakah ijab-qabul perdamaian yang dilakukan melalui video conference memiliki kedudukan hukum yang sama dengan yang dilakukan secara tatap muka? Dalam hukum Islam, akad harus memenuhi syarat-syarat sah seperti adanya kejelasan (*tafahum*), kerelaan (*taradhi*), dan tidak adanya unsur paksaan. Meski mayoritas ulama kontemporer menerima akad digital, sebagian kalangan tradisional masih mempertanyakan keabsahannya. Dengan demikian, aspek legitimasi yuridis menjadi tantangan tersendiri yang memerlukan penguatan regulasi dan sosialisasi.

Selain tiga hambatan utama tersebut, masih terdapat tantangan terkait kualitas mediator. Tidak semua mediator memiliki keterampilan memfasilitasi proses mediasi daring dengan baik.³³ Banyak mediator yang terbiasa dengan pola tatap muka, sehingga kesulitan membangun kepercayaan dan empati melalui layar. Padahal, dalam perspektif hukum Islam, mediator memegang peran sentral sebagai penengah yang adil dan terpercaya. Mediator ideal adalah yang mampu menghadirkan suasana syura, menumbuhkan kesalingpercayaan, dan memfasilitasi *ishlah* secara ikhlas. Ketidakmampuan mediator dalam mengadaptasi diri terhadap teknologi dapat mengurangi efektivitas mediasi elektronik, sekaligus menurunkan kualitas keadilan yang seharusnya ditegakkan.

Walaupun banyak tantangan, mediasi elektronik juga menghadirkan peluang besar dalam memperkuat nilai-nilai hukum Islam. Pertama, mediasi elektronik memungkinkan prinsip *syura* diterapkan secara lebih luas. Melalui platform daring, para pihak dapat tetap bermusyawarah meskipun terpisah jarak yang jauh. Hal ini memperluas akses bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil untuk ikut serta dalam proses musyawarah penyelesaian sengketa. Dalam kerangka Islam, *syura* adalah prinsip fundamental dalam pengambilan keputusan yang adil. Dengan memanfaatkan teknologi, prinsip *syura* tidak lagi terbatas pada pertemuan fisik, tetapi dapat diimplementasikan dalam ruang virtual secara efektif.

³¹ Syahrani et al., "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Mediasi Online (Online Dispute Resolution) Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," h.555.

³² Syahrani et al., "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Mediasi Online (Online Dispute Resolution) Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," h.555.

³³ Abdurrahman, "Mediasi Elektronik Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Di Era Digital (Tinjauan Atas Perma No. 3 Tahun 2022)," h.34-35.

Peluang kedua adalah penguatan nilai keadilan. Mediasi elektronik dapat mengurangi beban biaya dan waktu yang seringkali menjadi hambatan bagi masyarakat miskin untuk mengakses pengadilan. Dalam hukum Islam, keadilan merupakan salah satu tujuan utama syariat (*maqasid al-shariah*). Dengan meminimalisasi biaya transportasi, akomodasi, dan waktu yang terbuang, mediasi elektronik memberikan kesempatan yang lebih besar bagi semua lapisan masyarakat untuk memperoleh keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi sarana untuk mendekatkan hukum dengan prinsip Islam yang menekankan keadilan bagi seluruh umat manusia tanpa diskriminasi.

Selain keadilan, mediasi elektronik juga mendukung tercapainya kemaslahatan (*maslahah*).³⁴ Dalam perspektif *maqasid al-shariah*, kemaslahatan mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Mediasi elektronik dapat menghindarkan para pihak dari konflik berkepanjangan yang berpotensi merusak hubungan keluarga, mengancam kehormatan, atau menimbulkan kerugian harta. Dengan penyelesaian yang lebih cepat dan efisien, pihak-pihak yang bersengketa dapat kembali fokus pada kehidupan sosial, keluarga, dan ekonomi mereka. Dengan demikian, mediasi elektronik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum positif, tetapi juga sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan luhur syariat.

Mediasi elektronik juga membuka peluang untuk membangun kesadaran hukum masyarakat di era digital. Proses mediasi daring yang transparan dan terdokumentasi dapat menjadi sarana edukasi hukum bagi masyarakat. Dalam perspektif Islam, pendidikan hukum merupakan bagian dari amar ma'ruf nahi munkar, yaitu upaya membimbing masyarakat ke arah kebaikan dan mencegah keburukan. Dengan semakin terbiasa menggunakan sistem digital, masyarakat akan lebih memahami prosedur hukum dan nilai ishlah yang terkandung di dalamnya. Hal ini menjadi modal penting untuk membangun budaya hukum yang lebih sehat di masyarakat.

Peluang lain yang dapat dilihat adalah integrasi nilai-nilai Islam dengan perkembangan teknologi modern. Mediasi elektronik menunjukkan bahwa Islam tidak menolak inovasi teknologi selama sejalan dengan prinsip syariat. Sebaliknya, Islam justru mendorong umatnya untuk memanfaatkan teknologi demi kemaslahatan. Hal ini sejalan dengan *kaidah fiqhiiyah al-asl fi al-asyya' al-ibahah* (pada dasarnya segala sesuatu itu boleh) selama tidak ada dalil yang melarang. Dengan demikian, mediasi elektronik bisa dipandang sebagai wujud aktualisasi prinsip fleksibilitas dalam Islam yang mampu beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya.

Namun, peluang-peluang tersebut hanya dapat terealisasi apabila tantangan yang ada dikelola dengan baik. Diperlukan upaya serius dari pemerintah, pengadilan, dan masyarakat untuk memperkuat infrastruktur teknologi, meningkatkan literasi digital, serta memberikan pelatihan khusus kepada mediator. Dalam perspektif hukum Islam, hal ini sejalan dengan prinsip *jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid* (menghadirkan kemaslahatan dan menolak

³⁴ Windi Mariastuti, "Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi)" (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Indonesia, 2024), h.115-121.

kerusakan). Artinya, penggunaan mediasi elektronik harus dioptimalkan untuk menghadirkan manfaat sebesar-besarnya, sekaligus meminimalkan potensi mudarat yang mungkin timbul akibat hambatan teknis, budaya, maupun yuridis.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa implementasi mediasi elektronik di Pengadilan Agama merupakan terobosan penting yang diatur melalui PERMA No. 3 Tahun 2022 sebagai upaya meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa. Dari perbandingan antara Pengadilan Agama Aceh dan Medan, terlihat bahwa keduanya memiliki kesamaan dalam penerapan aturan normatif, namun terdapat perbedaan pada aspek penerimaan masyarakat, kesiapan infrastruktur, serta hambatan teknis dan budaya. Aceh menghadapi tantangan yang lebih besar terkait keterbatasan akses teknologi dan resistensi budaya, sementara Medan relatif lebih adaptif karena dukungan sarana digital dan penerimaan masyarakat perkotaan yang lebih tinggi.

Dalam perspektif hukum Islam, mediasi elektronik tetap selaras dengan prinsip *ishlah* (perdamaian) selama menjunjung nilai syura, keadilan, dan kemaslahatan. Idealnya, mediasi elektronik mampu memperluas akses keadilan, mempercepat proses penyelesaian perkara, serta mengurangi beban pengadilan. Namun, realitasnya menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi digital sangat ditentukan oleh kesiapan teknis, literasi hukum masyarakat, serta komitmen hakim mediator dalam mengedepankan nilai-nilai keadilan Islam. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi teknis, peningkatan kapasitas hakim mediator, serta literasi masyarakat agar mediasi elektronik benar-benar menjadi instrumen efektif dalam penyelesaian sengketa di pengadilan agama.

Referensi

- Abduh, Muhammad. "Mediasi Elektronik Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa di Era Digital (Tinjauan Atas Perma No. 3 Tahun 2022)." *AHWALUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2025).
<https://doi.org/10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v6i1.442>.
- Alfadiah, Cut Nadita, Reski Anwar, Anugrah Hajrianto, Muhammad Ikrom, Muhammad Muslim, and Anugrah Hajrianto. "Analisis Komparatif Terhadap Efektivitas Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Dan PERMA No. 3 Tahun 2022 (Studi Kasus Di PA Tanjungpandan Kelas 1B)." *Islamitsch Familierecht Journal* 6, no. 1 (2025).
- Anam, Khurul, Lisa Aminatul Mukaromah, Laily Rima Febrianti, Dinda Oktavia Bulan Fitriani, Vera Sofi Khusnia, and Dwi Nur Laili. "Implementasi Mediasi Elektronik Di Pengadilan Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata." *Jurnal Jatiswara* 39, no. 24 (2024): 206.
- Asvia, Erma Sauva. "Konsep Mediasi Dalam QS. An-Nisa' Ayat 35: Islah Sebagai Model Mediasi Perceraian." *Jurnal Studi Al-Quran-Hadis Dan Pemikiran Islam* 5, no. 2 (2023): 264–66. <https://doi.org/10.46870/jiat.v5i2.733>.

- Athoillah, Mohamad, and Tajul Arifin. "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Regulasi Mediasi Mahkamah Agung: Studi Kasus Penyelesaian Konflik Waris Di PA Sumedang." *Jurnal Asy-Syari'ah* 26, no. 1 (2024): 3–5.
- Devy, Soraya, Amrullah Amrullah, and Utari Zulfiana. "Divorce Petition Against Drug User Husband: Case Study of Kuala Simpang Syar'iyyah Court Decision, Aceh Tamiang." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 2 (2023): 289–90.
- Harefa, Safaruddin. "The Fundamental Principles of Islamic Law in the Digital Era: An Ushul Fiqh and Maqashid Sharia Approach." *Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business* 1, no. 1 (2025): 5. <https://doi.org/10.20885/JILDEB.vol1.iss1.art6>.
- Hermanto, Agus, Iman Nur Hidayat, and Syeh Sarip Hadaiyatullah. "Peran Dan Kedudukan Mediasi Di Pengadilan Agama." *AS-SIYASIH: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021).
- Krisdayanti, Deliya. "Pandangan Hakim Dan Mediator Pengadilan Agama Bandung Tentang Implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Secara Elektronik." Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2024.
- Maghudi, Muhammad Imam, Hamzah Hasan, and Abd Halim Talli Abd Halim Talli. "Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Perspektif Hukum Islam." *Al-Ubadiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 6, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.55623/au.v6i1.382>.
- Mariastuti, Windi. "Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi)." Skripsi Sarjana, Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Matsum, Hasan, Ramadhan Syahmedi Siregar, and Rahmat Alfi Syahri Marpaung. "Efektivitas Mediasi Online Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Medan Pada Era Pandemi Covid-19." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 2 (2022).
- Muhazir, Muhazir, Azwir Azwir, and Zubir Zubir. "Legal Institutions in Resolving Divorce Cases in Aceh." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 218–21.
- Mutholib, Mutholib, Liky Faizal, and Muhammad Zaki. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Gedong Tataan Dan Pengadilan Agama Pringsewu Lampung." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022).
- Nurcahya, Nurcahya, Hamdani Hamdani, and Fauzah Nur Aksa. "Implementasi Mediasi Pada Perkara Perceraian Di Mahkamah Syar'iyyah Kabupaten Gayo Lues." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum* 8, no. 3 (2025).
- Riyaldi, M., and Ali Akbar. "Implementasi Mediasi Elektronik Di Pengadilan Agama Medan Tinjauan PERMA No. 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik." *AL-SULTHANIYAH: Jurnal Ilmu Syariah, Hukum, Politik & Pemerintahan* 14, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i1.3663>.
- Rizkiyana, Ita. "Fektivitas PERMA No. 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Secara Elektronik Dalam Penanganan Perkara Di Pengadilan Agama Magelang." Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023.

- Rosalina, Maria. "Pelaksanaan Mediasi Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 (Suatu Perbandingan)." *Jurnal Hukum Kaidah* 22, no. 3 (2023): 386–89.
- Salmiah, Salmiah, La Ode Husen, and Aan Aswari. "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Secara Elektronik Di Pengadilan Agama." *Journal of Lex Philosophy* 5, no. 2 (2024): 1530–31.
- Saputra, Yoga Prabowo Wahyu. "Efeketivitas PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah)." Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2024.
- Sayyaf, R. Tanzil Fawaiq. "Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam." *Asy-Syari`ah: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2023).
- Syahrani, Devy Fitri, Difqa Alvi Ramadhandiko, Gabriel Dorinda S, Nanda Putri Ananda Kusuma, and Andriyanto Adhi Nugroho. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Mediasi Online (Online Dispute Resolution) Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." *Jurnal Media Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2025).
- Zaidah, Yusna, and Mutia Ramadhania Normas. "Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Era Pandemi." *Jurnal of Islamic and Law Studies* 5, no. 2 (2021).